



PEDOMAN TEKNIS SAPA WARGA JELITIK



KELURAHAN JELITIK
KECAMATAN SUNGAILIAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelurahan Jelitik merupakan salah satu wilayah yang memiliki dinamika sosial masyarakat yang cukup kompleks. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat kelompok warga rentan yang terdiri dari lanjut usia (lansia), janda, dan anak yatim piatu. Kelompok masyarakat ini sering menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun akses terhadap layanan sosial. Kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus dari pemerintah kelurahan agar mereka tetap memperoleh perlindungan, pelayanan, dan dukungan yang layak sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, pendataan warga rentan menjadi salah satu aspek penting yang harus dilakukan secara akurat dan berkelanjutan. Namun selama ini, proses pendataan warga rentan di Kelurahan Jelitik masih dilakukan secara manual melalui pencatatan pada buku register atau formulir kertas. Sistem pendataan tersebut memiliki berbagai keterbatasan, antara lain data yang kurang akurat, potensi terjadinya duplikasi data, keterlambatan pembaruan data, serta kesulitan dalam pencarian dan pengolahan informasi ketika dibutuhkan untuk pelaksanaan program sosial.

Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan sosial dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran karena data yang tersedia belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi. Selain itu, proses verifikasi dan validasi data membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga menghambat kecepatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan transformasi digital dalam sistem pendataan warga rentan. Digitalisasi pendataan memungkinkan tersedianya database terpadu yang dapat diakses secara cepat, aman, dan real-time. Melalui sistem berbasis digital, data warga rentan dapat diverifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga akurasi dan validitas data menjadi lebih terjamin.

Selain berfungsi sebagai sarana pendataan, sistem digital juga mampu menyediakan dashboard analitik yang menampilkan informasi jumlah warga rentan berdasarkan kategori, wilayah, dan karakteristik tertentu. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam menentukan prioritas program perlindungan sosial bagi lansia, janda, dan anak yatim piatu.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kelurahan Jelitik mengembangkan inovasi **SAPA WARGA JELITIK (Sistem Pendataan Warga Rentan Kelurahan Jelitik)** sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat rentan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan administrasi kependudukan.

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan inovasi SAPA WARGA JELITIK adalah:

1. Membangun database terpadu warga rentan di Kelurahan Jelitik.
2. Mempermudah verifikasi dan validasi data melalui integrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Meningkatkan transparansi sehingga masyarakat dapat memantau status pendataan dan bantuan.
4. Mempercepat penyaluran program sosial bagi lansia, janda, dan anak yatim piatu.

5. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh kelurahan dan instansi terkait.

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari inovasi ini antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tergolong warga rentan seperti lansia, janda, dan anak yatim piatu.
2. Memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, sehingga kelompok warga rentan benar-benar mendapatkan perlindungan dan dukungan sesuai kebutuhan mereka.

E. Sasaran

Sasaran inovasi SAPA WARGA JELITIK meliputi:

1. Lansia yang berada di wilayah Kelurahan Jelitik.
2. Janda yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan sosial.
3. Anak yatim piatu yang memerlukan dukungan sosial dan pendidikan.
4. Pemerintah Kelurahan Jelitik sebagai pengelola data dan pelayanan.
5. Instansi terkait yang memerlukan data dalam pelaksanaan program sosial.

BAB II

GAMBARAN UMUM INOVASI

A. Nama Inovasi

SAPA WARGA JELITIK (Sistem Pendataan Warga Rentan Kelurahan Jelitik).

B. Deskripsi Inovasi

SAPA WARGA JELITIK merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang digunakan untuk melakukan pendataan, pemutakhiran, pemantauan, dan pelayanan terhadap warga rentan di Kelurahan Jelitik. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan data yang valid, akurat, dan mudah diakses guna mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial yang lebih efektif dan efisien.

Melalui inovasi ini, data warga rentan dapat dikelola dalam satu sistem terpadu yang terhubung dengan data kependudukan. Sistem juga menyediakan fitur analisis data yang dapat

digunakan untuk melihat jumlah warga rentan berdasarkan kategori, kondisi sosial, dan wilayah tempat tinggal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup inovasi meliputi:

1. Pendataan lansia.
2. Pendataan janda.
3. Pendataan anak yatim piatu.
4. Verifikasi dan validasi data kependudukan.
5. Pemutakhiran data secara berkala.
6. Monitoring kondisi warga rentan.
7. Penyusunan laporan dan statistik warga rentan.
8. Dukungan data bagi program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

D. Tahapan Inovasi

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	24 Mei 2025
2	Pembentukan tim	29 Mei 2025
3	Pemilihan ide	3 Juni 2025
4	Penjaringan Ide	9 Juni 2025
5	Uji Coba	3 Juli 2025
6	Penerapan Inovasi	10 Juli 2025

BAB III

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

A. Tahapan Pelaksanaan

A. Persiapan Sistem

Pada tahap ini, pemerintah kelurahan bersama tim teknis melakukan serangkaian langkah strategis untuk memastikan sistem pendataan warga rentan dapat berjalan dengan baik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tim kelurahan mengidentifikasi kategori warga rentan yang menjadi prioritas, yaitu lansia, janda, dan anak yatim piatu. Analisis ini mencakup jenis data yang diperlukan, seperti identitas, kondisi sosial-ekonomi, status kesehatan, serta kebutuhan bantuan. Hasil analisis menjadi dasar perancangan struktur database dan fitur aplikasi.

B. Input Data Warga Rentan

Tahap input data warga rentan merupakan inti dari pelaksanaan program SAPA WARGA Jelitik. Pada tahap ini, petugas kelurahan Bersama PSM berperan aktif dalam mengumpulkan dan memasukkan informasi warga yang termasuk kategori rentan, yaitu lansia, janda, dan anak yatim piatu, ke dalam sistem digital yang telah disiapkan.

Proses dimulai dengan pendataan lapangan. Petugas mendatangi rumah warga atau melakukan pendataan di balai kelurahan dengan membawa perangkat digital seperti tablet atau smartphone yang telah terpasang aplikasi SAPA WARGA.

Data yang dikumpulkan meliputi identitas dasar (nama, NIK, alamat), kondisi sosial ekonomi (pekerjaan, penghasilan, status keluarga), serta kebutuhan khusus (misalnya bantuan kesehatan bagi lansia atau dukungan pendidikan bagi anak yatim piatu).

Setelah data dikumpulkan, petugas melakukan input langsung ke aplikasi. Sistem dirancang dengan antarmuka sederhana agar mudah digunakan, bahkan oleh petugas yang belum terbiasa dengan teknologi. Setiap data yang dimasukkan akan melalui proses validasi otomatis menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Validasi ini penting untuk memastikan bahwa data sesuai dengan catatan kependudukan nasional, sehingga menghindari duplikasi maupun kesalahan pencatatan.

C. Validasi dan Verifikasi Data Warga

Setelah proses input dilakukan oleh petugas kelurahan, sistem digital akan secara otomatis melakukan pemeriksaan terhadap data yang masuk agar sesuai dengan standar kependudukan dan kebutuhan program. Proses validasi dimulai dengan pemeriksaan identitas melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem terintegrasi dengan database kependudukan nasional sehingga setiap NIK yang dimasukkan akan dicek keabsahannya. Jika NIK valid, data dapat langsung diterima; namun jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem akan memberikan notifikasi agar petugas melakukan perbaikan atau klarifikasi.

D. Pengelolaan Database

Pengelolaan database dalam SAPA WARGA Jelitik memastikan bahwa informasi warga rentan tersimpan dengan aman, selalu mutakhir, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan sosial. Dengan manajemen database yang baik, kelurahan mampu memberikan perlindungan dan perhatian yang lebih efektif kepada lansia, janda, dan anak yatim piatu.

E. Dashboard Analitik

Merupakan elemen visual dan informatif yang dirancang untuk membantu pemerintah kelurahan, dinas sosial, serta instansi terkait dalam memahami kondisi warga rentan secara cepat, jelas, dan berbasis data. Dashboard ini bukan sekadar tampilan, melainkan sebuah alat analisis yang menyajikan informasi penting dalam bentuk grafik, tabel, dan peta sebaran sehingga memudahkan pengambilan keputusan.

F. Hak Akses

SAPA WARGA Jelitik dirancang untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pendataan warga rentan memiliki peran dan kewenangan yang jelas sesuai kebutuhan.

Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat data, tetapi juga sebagai sarana kolaborasi antar instansi. Oleh karena itu, pengaturan hak akses menjadi sangat penting agar data tetap aman, transparan, dan digunakan secara tepat. Kelurahan dapat fokus pada pendataan, dinas sosial pada verifikasi dan penyaluran bantuan, sementara

masyarakat tetap mendapatkan transparansi informasi. Pada saat yang sama, keamanan data tetap terjaga karena setiap pihak hanya dapat mengakses sesuai kewenangannya.

G. Keamanan Data

Tahap keamanan data dalam inovasi SAPA WARGA Jelitik merupakan aspek yang sangat vital, karena sistem ini mengelola informasi sensitif mengenai warga rentan seperti lansia, janda, dan anak yatim piatu. Data yang dikumpulkan mencakup identitas pribadi, kondisi sosial-ekonomi, serta dokumen pendukung, sehingga perlindungan terhadap kerahasiaan dan integritas informasi menjadi prioritas utama.

Dengan penerapan keamanan data yang komprehensif, SAPA WARGA Jelitik mampu menjaga kerahasiaan informasi warga rentan sekaligus memastikan bahwa data yang tersimpan tetap utuh, valid, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan sosial. Hal ini tidak hanya melindungi warga dari potensi penyalahgunaan data, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan dan Kabupaten Bangka.

B. Pihak yang Terlibat

1. Lurah dan Perangkat Kelurahan Jelitik.
2. Ketua RT dan RW.
3. Kader sosial dan masyarakat.
4. Dinas Sosial.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Lembaga sosial dan pihak terkait lainnya.

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan kualitas data, validasi lapangan, serta evaluasi pemanfaatan sistem. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan inovasi agar semakin efektif dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

D. Indikator Keberhasilan

1. Tersedianya database warga rentan yang valid dan terintegrasi.
2. Meningkatnya akurasi data penerima bantuan sosial.
3. Berkurangnya kesalahan dan duplikasi data.
4. Meningkatnya kecepatan pelayanan dan penyaluran bantuan.
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
6. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kelurahan.

BAB IV

PENUTUP

Inovasi SAPA WARGA JELITIK merupakan wujud komitmen Pemerintah Kelurahan Jelitik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Melalui sistem pendataan dan pelayanan warga rentan berbasis digital, pemerintah kelurahan dapat menyediakan data yang lebih akurat, cepat, dan terpercaya sebagai dasar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

Penerapan inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada lansia, janda, dan anak yatim piatu, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, keberadaan sistem ini akan membantu pemerintah kelurahan dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang valid dan mutakhir.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, SAPA WARGA JELITIK diharapkan menjadi inovasi yang berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.